PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 3452/KPTS/BKD.II/2026

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2009;

Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800.1.3.1/0703/BKD.II/2026 tanggal 5 Februari 2026;
2. Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor R-800.1.3.1/355/BKPSDM/2026 tanggal 2 April 2026;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara HU-21600000020, 21 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama	:	**DEVI FEBRYLIA, S.E.**
2. NIP	:	198702102009022005
3. Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang, 10 Februari 1987
4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT	:	Penata Tingkat I (III/d) TMT. 1 Oktober 2023
5. Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Muda
6. Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diangkat dalam jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kelas Jabatan 7 (tujuh).

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Bupati Musi Banyuasin;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palembang;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kab. Musi Banyuasin;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Badan Pengelola Kepegawaian Daerah terkait;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan terkait.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 April 2026
a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,

Edward Candra

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).